

**PUTUSAN****Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat/tanggal lahir di Winuri 9 Nopember 1970, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat/tanggal lahir di Rinondoran 24 Okt 1975, agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Winuri pada tanggal 29 Mei 1993, dengan Akta Perkawinan No. XXX/Mhs/XXXX;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sehingga lahirlah 3 {tiga} orang anak yaitu Anak I dan Anak II serta Anak III

Semuanya sudah Dewasa.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



3. Bahwa setelah kelahiran anak Ketiga tersebut maka keadaan ekonomi semakin sulit sehingga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan juga karena Penggugat Putus Kontrak Pekerjaan dan kehilangan pekerjaan hanya jika ada pekerjaan harian jarang sedangkan Tergugat banyak menuntut kebutuhan hidup sehingga cekcok semakin menjadi jadi ;
4. Bahwa dalam ekonomi yang sulit tersebut Tergugat selalu banyak menuntut walaupun bukan lagi urusan rumah tangga; sehingga Percekocokkan tidak dapat dihindari;
5. Bahwa karena sering terjadi Percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga saat anak ke tiga akan sekolah di Tomohon Penggugat menjual kebun kecil untuk membiayainya kemudian memberikan uang tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak menggunakannya untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tetapi malah melarikan uang tersebut untuk kepentingan sendiri pada bulan september 2019 dan tidak pernah kembali ke rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi bahkan sudah saling tidak memperdulikan lagi sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa karena kekerasan hati Penggugat dan Tergugat sehingga walaupun Keluarga sebelah menyebelah sudah berusaha memediasi untuk mendamaikan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
7. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus dan sudah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun berturut turut maka adalah patut menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian.

Berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. XXX/Mhs/XXXX bercerai karena perceraian;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Biaya Acara menurut hukum.

Subsider: Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Noorche Jabez tumundo, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Noorche Jabez Tumundo, S.H., & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2024, selanjutnya Penggugat melalui surat tertanggal 14 Oktober 2024 mencabut kuasanya tersebut dan menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024, tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/Mhs/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Tondano secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saat acara perkawinan saksi menghadiri acara tersebut;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa Tergugat berasal dari Rinondoran dan Penggugat berasal dari Winuri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Winuri di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar dan sudah berumahtangga hidup dirumahnya masing-masing;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan mengenai penjualan bundel warisan orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah dijual namun uang penjualan dibawa dan dihabiskan oleh Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini ada di Rinondoran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah akan mempertemukan kembali Penggugat dan Tergugat namun saat itu Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Tondano secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saat acara perkawinan saksi menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Tergugat berasal dari Rinondoran dan Penggugat berasal dari Winuri;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Winuri di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar dan sudah berumahtangga hidup dirumahnya masing-masing;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mengenai penjualan bundel warisan orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah dijual namun uang penjualan dibawa dan dihabiskan oleh Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini ada di Rinondoran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah akan mempertemukan kembali Penggugat dan Tergugat namun saat itu Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekocokan mengenai penjualan bundel warisan orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah dijual namun uang penjualan dibawa dan dihabiskan oleh

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



Tergugat di Jakarta, sehingga akibat terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sejak tahun 2019;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Syuli Nayoan dan Saksi Juliana Najooan yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/Mhs/XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Mei 1993 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Tondano pada tanggal 29 Mei 1993 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 29 Mei 1993 Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.18) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat sejak menikah yaitu pada tahun 1993 dirumah orangtua Penggugat di Winuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah penjualan bundel warisan orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah dijual namun uang penjualan dibawa dan dihabiskan oleh Tergugat di Jakarta, sehingga akibat terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sejak tahun 2019;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketidakhadirannya Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan karenanya Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil pokok

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk menerbitkan Akta Perceraian, terhadap hal tersebut Pengadilan tidak dapat memerintahkan instansi lain dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara karena Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara bukanlah pihak dalam perkara ini, namun terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pihak yang bersangkutan wajib melaporkan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

(3.27) Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.28) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

(3.30) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya bukan hanya menegakkan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

(3.31) Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* (Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

(3.32) Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena hal tersebut tersebut untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12-8-1972);

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.35) Memperhatikan, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: XXX/Mhs/XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H., dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Preity P.P. Ogotan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian E. O. Rumbajan, S.H. M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Preity P.P. Ogotan, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - 2.....Proses Rp. 100.000,00
 - 3.....Panggilan Rp. 60.000,00
 - 4.....Redaksi Rp. 10.000,00
 - 5.....PNBP.....Rp. 10.000,00
 - 6.....Meterai Rp. 10.000,00
 - JumlahRp. 220.000,00
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)